

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH AYAH
TERHADAP ANAK TIRI DI DESA SUKA MERINDU
KEC.SEMIDANG GUMAY KAB.KAUR**



SKRIPSI

DIAJUKAN OLEH :

**NAMA : MUHAMAD ARYA PUTRA
NPM : 1974201049
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN
YANG DILAKUKAN OLEH AYAH TERHADAP ANAK TIRI DI DESA
SUKA MERINDU KEC.SEMIDANG GUMAY KAB.KAUR**

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



DIAJUKAN OLEH :

**NAMA : MUHAMAD ARYA PUTRA
NPM : 1974201049
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH AYAH TERHADAP ANAK TIRI DI DESA SUKAMERINDU KECAMATAN SEMIDANG GUMAY KABUPATEN KAUR

Hari

Tanggal

Penyusun:

MUHAMMAD ARYA PUTRA
NPM. 1974201049

Dosen Pembimbing



Dr. JT. Pareke, S.H., M.H
NIDN. 0206128101

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Bengkulu, pada:

Hari : Senin

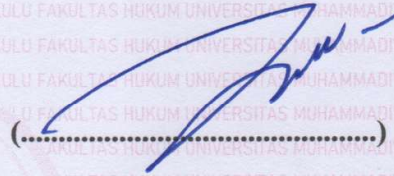
Tanggal : 21 Juli 2025

DEWAN PENGUJI

NAMA

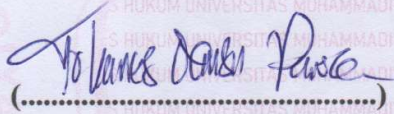
TANDA TANGAN

1. **Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H., M.H**
NIDN. 0225028801
(Ketua Penguji)



(.....)

2. **Dr. JT. Pareke, S.H., M.H**
NIDN. 0206128101
(Anggota Penguji)



(.....)

3. **Dr. Betra Sarianti, S.H., M.H**
NIDN. 0213117301
(Anggota Penguji)



(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Dr. Rangga Javanuarto, S. H. M. H

NP. 19850125 201110 1 099



PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhamad Arya Putra

NPM : 1974201049

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang saya tulis dengan judul “Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Ayah Terhadap Anak Tiri Di Desa Suka Merindu Kec. Semidang gumay Kab. Kaur” merupakan hasil karya sendiri bukan plagiat dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan kesarjanaanya). Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun.



Muhamad Arya Putra
NPM. 1974201049

MOTTO

- Yakin, doa, dan usaha. Hanya itu pegangan erat saat sedang berjuang. Dan percayalah Tuhan tidak akan memberikan hasil yang mengecewakan.
- Akan ada sesuatu yang menantimu selepas kesabaran yang telah engkau jalani, yang akan membuatmu terpanah hingga kau lupa pedihnya rasa sakit. (Ali Bin Abi Thalib)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan segala puji bagi ALLAH SWT, kupersembahkan karya kecil ini untuk :

1. Kedua Orang tua saya yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasihat, dan yang selalu mengajarkan tentang arti ikhlas dan sabar. Terimakasih telah memberikan semangat untuk saya, terimakasih telah berjuang untuk selalu membahagiakan saya.
2. Dosen Pembimbing saya (Bapak Dr. J.T. Pareke S.H, M.H) Terimakasih atas waktu, bimbingan, dan saran sehingga skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik
3. Kedua dosen penguji saya, Bapak Dr.Sinung Mufti Hangabei, S.H, M.H dan ibu Dr.Betra Sarianti, S.H, M.H, terima kasih telah memberikan bimbingan dan arahan terbaik terhadap skripsi saya
4. Semua teman-teman fakultas hukum angkatan 2019 terima kasih sudah berjuang sama-sama
5. Kepada diri saya sendiri terima kasih sudah bertahan berjuang sejauh ini, semoga perjuangan berikutnya akan lebih baik lagi
6. Terimakasih kepada seluruh Bapak ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu

ABSTRAK

TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH AYAH TERHADAP ANAK TIRI DI DESA SUKA MERINDU KEC.SEMIDANG GUMAY KAB.KAUR

Oleh :
Muhamad Arya Putra

Permasalahan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat salah satunya adalah tindak pidana persetubuhan khususnya terhadap anak dibawah umur yang akan merusak generasi muda anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak tiri di Desa Suka Merindu Kec.Semidang Gumay Kab.Kaur dan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak tiri di Desa Suka Merindu Kec.Semidang Gumay Kab.Kaur. Selaras dengan tujuannya, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian ini diketahui bahwa tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak tiri di Desa Suka Merindu Kec.Semidang Gumay Kab.Kaur yaitu dari perspektif kriminologi tindak pidana ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk adanya relasi kekuasaan dalam keluarga serta faktor psikologis pelaku. aktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dikarenakan adanya kelainan seksual atau biasa disebut paraphilia yang menyimpang seperti pelaku memiliki orientasi seksual terhadap anak (pedofilia). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak tiri sudah sesuai dan sejalan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Ayah tiri yang merupakan sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur sudah dijatuhkan putusan oleh hakim di Pengadilan Negeri Bintuhan. Pelaku dijatuhkan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000 dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Kata Kunci : Kriminologi, Tindak Pidana Persetubuhan, Anak

ABSTRACT

A CRIMINOLOGICAL REVIEW OF THE CRIME OF SEXUAL INTERCOURSE COMMITTED BY A STEPFATHER AGAINST HIS STEPDAUGHTER IN SUKA MERINDU VILLAGE, SEMIDANG GUMAY DISTRICT, KAUR REGENCY

By:

Muhamad Arya Putra

One of the recurring problems in society is the criminal act of sexual intercourse, particularly against minors, which poses a serious threat to the younger generation. This study aims to examine the criminological aspects of the crime of sexual intercourse committed by a stepfather against his stepdaughter in Suka Merindu Village, Semidang Gumay district, Kaur Regency. It also aims to analyze the enforcement of the law against the perpetrator of this crime. In line with these objectives, this study employs an empirical juridical method. The findings reveal that, from a criminological perspective, the act of sexual intercourse committed by the stepfather was influenced by various factors, including power dynamics within the family and the psychological condition of the perpetrator. One of the main factors was the perpetrator's deviant sexual disorder, commonly known as paraphilia, particularly pedophilia—an abnormal sexual orientation toward children. Law enforcement against the perpetrator was in accordance with applicable legal provisions, specifically Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. The stepfather, who committed the sexual offense against a minor, was convicted by the Bintuhan District Court. He was sentenced to 17 (seventeen) years of imprisonment and fined IDR 100,000,000, or in lieu thereof, 1 (one) month of imprisonment.

Keywords: Criminology, Crime Of Sexual Intercourse, Children

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH AYAH TERHADAP ANAK TIRI DI DESA SUKA MERINDU KEC.SEMIDANG GUMAY KAB.”** tepat pada waktunya.

Penelitian skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu (1) jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dalam penelitian ini tidak terlepas dari bantuan bimbingan dan dorongan semangat dari semua pihak. Oleh karenanya pada kesempatan ini tidak ada kata lain selain ucapan terima kasih kepada pihak yang telah membantu penelitian skripsi ini hingga selesai, dan secara khusus peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr.Susiyanto, M.Si Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu
2. Bapak Dr.Rangga Jayanuarto, S.H,M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu
3. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H, M.H, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu sekaligus dosen penguji yang sudah memberikan bimbingan serta arahan terbaik dalam skripsi ini
4. Dr.Jt.Pareke, S.H,M.H, Selaku dosen pembimbing yang sangat baik dan selalu memotivasi penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H, M.H dan Ibu Dr. Betra Sarianti, S.H,M.H selaku dosen penguji yang telah memberikan arahan dan membimbing untuk penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan sampai penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Kedua orang tua dan keluarga besarku yang selalu memberikan doa dan dukungan selama masa perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini
8. Terakhir peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, terlebih kepada sahabat dan teman-teman yang tidak bisa penulis sebut satu persatu

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan dan juga penulis berharap semoga skripsi ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin bagi semua pihak. Demikian kata pengantar peneliti sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan atas kesalahan dari penulisan skripsi ini penulis mohon maaf dan agar dapat dimaklumi karena peneliti masih dalam tahap belajar.

Bengkulu, Juli 2025

Muhamad Arya Putra
NPM.1974201049

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kriminologi	8
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Persetubuhan	11
C. Undang-Undang Perlindungan Anak.....	18

C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	22
---	----

BAB III METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian	27
2. Sumber Data	28
3. Lokasi Penelitian	29
4. Alat Pengumpulan Data.....	29
5. Analisis Data.....	29
6. Sistematika Penulisan	30

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Ayah Terhadap Anak Tiri Di Desa Suka Merindu Kec. Semidang Gumay Kab.Kaur.....	32
B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Ayah Terhadap Anak Tiri Di Desa Suka Merindu Kec.Semidang Gumay Kab.Kaur.....	47

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA	64
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	67
----------------------	-----------

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Dokumentasi Wawancara Penelitian	68
Lampiran 2	: Surat Izin Penelitian	70
Lampiran 3	: Surat Selesai Penelitian	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tampaknya ranah kejahatan telah terdampak oleh kemajuan pesat masyarakat. Kejahatan terhadap moralitas termasuk di antaranya, dan telah membuat masyarakat cemas dan khawatir. Hal ini khususnya berlaku untuk pelanggaran seksual seperti pelecehan seksual, pemerkosaan, dan hubungan seksual. Para orang tua khususnya semakin khawatir tentang maraknya pelanggaran moral. Masalah hukum krusial lainnya yang perlu dipertimbangkan secara cermat adalah pelanggaran berhubungan seks dengan anak di bawah umur. Sebagaimana diketahui, berhubungan seks merupakan kejahatan yang bertentangan dengan moralitas dan agama.¹

Tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah untuk menjamin terpenuhinya hak anak atas kehidupan, tumbuh kembang sesuai dengan harkat dan martabatnya, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 81 dan Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memuat ketentuan tentang tindak pidana persetubuhan terhadap anak. "Setiap orang dilarang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak melakukan

¹Farid, Andi Zainal Abidin dan A.Hamzah. *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta. 2020.Hlm.6

persetubuhan dengannya atau dengan orang lain," sesuai dengan Pasal 76D yang melarang tindak pidana persetubuhan.²

Pelanggaran yang melibatkan aktivitas seksual dengan anak di bawah umur. Salah satu dari banyak pelanggaran hak asasi manusia adalah hubungan seksual. Selain orang dewasa, anak-anak dan remaja juga dapat melakukan pemerkosaan. Sayangnya, ayah tiri korban sendirilah yang melakukan aktivitas seksual tersebut.³

Dalam lingkup keluarga contoh hubungan seks dengan anak muda Ketika korban berhasil mengatasi rasa takutnya dan bersuara, atau ketika tindakan tersebut terbongkar oleh orang lain, biasanya hal tersebut akan berhenti terjadi secara berkala dalam jangka waktu yang panjang, yaitu bertahun-tahun. Dalam kasus kekerasan seksual, pelaku terus-menerus mengancam korban agar korban takut untuk melapor. Hingga akhirnya korban menceritakan semua yang dialaminya kepada gurunya di sekolah. Kasus kekerasan seksual seringkali disembunyikan karena dianggap sebagai aib yang dapat merusak reputasi keluarga, terutama jika korban masih dihantui oleh ancaman dan kekerasan pelaku, rasa malu atau bahkan trauma, atau karena ibu kandungnya sendiri enggan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang demi menjaga kehormatan dan martabat keluarganya.⁴

²M.Gavra Alkrisanda, Skripsi. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung (Studi Kasus : Nomor Perkara 146/Pid.Sus/2022/PN Gdt)*. Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2023.Hlm.5

³Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, PT. Bhuana Ilmu Populer. Jakarta.2004.Hlm.54

⁴Soerjono Soekanto, *Beberapa Catatan Tentang Psikologi Hukum*, Bandung: Alumni. 2004.Hlm.44

Hakikat Tidak semua anak mendapatkan manfaat yang sama dari peran protektif dan menenangkan yang dimainkan keluarga dalam melindungi mereka dari berbagai ancaman kriminal. Peran keluarga tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya dalam situasi seperti ini. Seorang ayah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan dan tempat berlindung yang aman bagi anak justru menjadi trauma dan destruktif, yang berdampak besar pada kehidupan anaknya. Korban kejahatan seperti ini sangat menderita. Korban mungkin mengalami perasaan putus asa, khawatir, ketakutan yang luar biasa, kekecewaan, halusinasi, dan bahkan kesedihan.⁵

Meskipun seharusnya diperlakukan seperti anak sendiri, banyak orang tua tiri masih dengan mudah melakukan kekerasan seksual terhadap anak tiri mereka sendiri. Untuk lebih menjaga reputasi pribadi, mereka juga menggunakan kekerasan dan berbagai bentuk ancaman. Kenyataannya, para korban muda telah mengalami trauma psikologis yang akan berdampak negatif seumur hidup, serta kehilangan harga diri dan harga diri yang signifikan. Oleh karena itu, untuk mengurangi atau bahkan memberantas sepenuhnya kejadian kejahatan semacam ini, diperlukan kegiatan pencegahan yang terkoordinasi. Dalam hal ini, keterlibatan masyarakat, pemerintah, dan negara sangatlah penting. Keluarga dan khususnya orang tua memainkan peran penting; mereka harus senantiasa melindungi, membimbing, dan memperhatikan perkembangan anak-anak

⁵ Faisal, Nursariani dan. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: CV. Pustaka Prima.2018.Hlm.89

mereka sambil menghindari membahayakan nyawa atau prospek mereka sendiri.⁶

Terdapat satu kasus terbaru mengenai persetubuhan yang mana pelaku adalah ayah tiri dari korban. Kasus ini terjadi di Desa suka Merindu Kec.Semidang Gumay Kab.Kaur. Pelaku melakukan persetubuhan dengan korban sejak tahun 2016 sampai tahun 2023. Korban tidak berani melaporkan kejadian tersebut dikarenakan pelaku selalu mengancam korban akan membuat hidup ibunya sengsara jika korban melaporkan persetubuhan yang terjadi pada korban. Dan pelaku juga mengancam korban jika ia melaporkan kejadian tersebut pelaku akan menceraikan dan melantarkan ibunya.

Mendengar ancaman itu korban merasa takut. Persetubuhan tersebut masih terjadi hingga Februari 2023 saat ibu korban sedang tidak ada dirumah. Korban memberanikan diri bercerita dengan ibunya bahwa korban telah di setubuhi Ayah tirinya sejak tahun 2016 hingga akhir Februari 2023. Mendengar cerita korban, ibu korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian. Pelaku pun ditangkap, dan perbuatan pelaku tersebut sebagaimana diatur dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan ancaman pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Jo. Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pelaku dijatuhi hukuman

⁶Reksodiputro, Mardjono. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2003. Hlm.24

penjara 17 (tujuh belas) tahun dan denda Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti 1 (satu) bulan kurungan.

Tindak pidana persetubuhan di dalam lingkup keluarga sebenarnya termasuk juga sebagai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anggota keluarganya sendiri, dengan cara apa pun, dengan maksud untuk menyakiti orang lain :

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikologis
- c. Kekerasan seksual atau
- d. Penelantaran dalam rumah tangga ⁷

Berdasarkan hal tersebut dalam kasus yang akan diteliti, persetubuhan terhadap anak tiri merupakan suatu Kekerasan seksual yang terjadi dalam keluarga. "Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang tinggal dalam rumah tangga" adalah apa yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Pasal 8 ayat a. ⁸

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkat judul yaitu **“Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Ayah Terhadap Anak Tiri Di Desa suka Merindu Kec.Semidang Gumay Kab.Kaur”**.

⁷Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁸Pasal 8 Ayat a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

B. Rumusan Masalah

Mengingat informasi latar belakang yang diberikan, maka ditarik suatu permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan kriminologi terhadap pelanggaran orang tua yang melakukan aktivitas seksual terhadap anak tiri di Desa Suka Merindu Kec.Semidang Gumay Kab.Kaur ?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak tiri di Desa Suka Merindu Kec.Semidang Gumay Kab.Kaur ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak tiri di Desa Suka Merindu Kec.Semidang Gumay Kab.Kaur
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak tiri di Desa Suka Merindu Kec.Semidang Gumay Kab.Kaur

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu :

1. Agar masyarakat terkhususnya mahasiswa bisa mendapatkan sumber pemikiran, informasi dan masukan dalam rangka pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana mengenai tinjauan kriminologi tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Ayah Tiri.

2. Agar masyarakat terkhususnya mahasiswa dapat mempelajari dan memberikan sumber pemikiran bagi pihak yang memerlukan khususnya yang berhubungan dengan tinjauan kriminologi tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Ayah Tiri.